



P U T U S A N

Nomor 129 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DINCON TINAMBUNAN** ;
Tempat lahir : Uruk Timbul Kecamatan Manduamas;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/15 November 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Saragih Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Kristen Khatolik ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015.
2. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa DINCON TINAMBUNAN pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di Jalan Dr FL Tobing No.35 Kota Sibolga tepatnya di Aula Polres Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum karena penipuan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saat Terdakwa DINCON TINAMBUNAN menjumpai Manager PT. Nauli Sawit bernama Musri Purba untuk menjualkan lahan/tanah milik Terdakwa DINCON TINAMBUNAN yang sebelumnya dirusak oleh PT Nauli Sawit terletak di Desa Saragih Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Surat Pernyataan Hak Milik Terdakwa DINCON TINAMBUNAN, selanjutnya Saksi Musri Purba menyuruh Saksi Donal Sihotang untuk melihat lokasi lahan serta mengukur lahan yang mau dijual Terdakwa kepada PT. Nauli Sawit, kemudian Saksi Donal Sihotang bersama juru ukur PT. Nauli Sawit bernama Yusrizal maupun pihak Terdakwa dan abang kandunganya bernama Mukdin Tinambunan serta 2 (dua) orang teman Terdakwa selaku juru rintis/membersihkan batas-batas lahan milik Terdakwa lalu pihak PT. Nauli Sawit membayarkan uang ganti rugi lahan sesuai dengan Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 83/SPHGR/CMDs.2014/ tanggal 15 Juli 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang disaksikan oleh Terdakwa dan dibuatkan tanda terima berupa kuitansi, setelah pihak PT. Nauli Sawit membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu dibuatkan perjanjian bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab apabila ada permasalahan dengan lahan tersebut kemudian saat lahan akan dikerjakan/dikelola oleh PT. Nauli Sawit untuk membuat parit pembatas dengan menggunakan alat berat berupa *Excavator* (beko) namun pada saat lahan dikerjakan oleh PT. Nauli Sawit ada masyarakat bernama Jonny Mungkur melarang PT. Nauli Sawit untuk mengerjakan lahan tersebut karena lahan itu lahan milik Jonny Mungkur sehingga Pihak PT. Nauli Sawit tidak bisa mengerjakan lahan tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pihak PT Nauli Sawit mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana. ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 29 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DINCON TINAMBUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa DINCON TINAMBUNAN selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 129 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran ganti rugi lahan di areal saragih seluas 5,28 Ha dan kompensasi mobil tidak masuk ke PT. Nauli Sawit sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). ;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa DINCON TINAMBUNAN dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 11/Pid.B/2015/PN.Sbg., tanggal 04 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DINCON TINAMBUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) lembar kuitansi pembayaran ganti rugi lahan di areal saragih Barat seluas 5,28 Ha dan kompensasi mobil tidak masuk ke PT Naauli Sawit sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 17 Juni 2014.

Terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 468/PID/2015/PT-MDN., tanggal 20 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Memulihkan kembali harkat martabat Terdakwa.
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan Nihil.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 12/Akta.Pid.B/2015/PN.Sbg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 November 2015 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 November 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 10 November 2015;



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 10 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan keberatan atas surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi dan perbuatan Terdakwa termasuk tindak pidana
 1. Bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum/Pemohon Kasasi terhadap Terdakwa pada tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sibolga, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan keberatan apapun sebagaimana dengan hak yang diberikan dan diatur dalam Pasal 156 KUHAP.
 2. Bahwa ketentuan Pasal 156 KUHAP memberikan hak kepada Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya untuk mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak diterima atau surat dakwaan tidak diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, maka Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil suatu keputusan (ic. Putusan Sela), apabila keberatan tersebut diterima, maka perkara tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya jika keberatan tidak diterima, maka sidang dilanjutkan untuk pemeriksaan pembuktian.
 3. Bahwa oleh karena tidak ada keberatan yang diajukan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, maka Pengadilan Negeri Sibolga melanjutkan perkara tersebut pada sidang selanjutnya dengan acara pembuktian, sehingga diperiksa saksi-saksi baik yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa berupa saksi yang meringankan (*a de charge*) ditambah dengan pemeriksaan surat-surat serta pemeriksaan Terdakwa sehingga proses hukum acara pidana yang



dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sibolga telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil baik subjek maupun objek perkara yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa.

4. Bahwa dengan demikian sangat keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 7 dalam putusannya yang menyatakan : “Menimbang bahwa oleh karena status kepemilikan tanah menurut jurisdi belumlah bisa ditentukan, maka surat dakwaan prematur oleh karena itu surat dakwaan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima “.
5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas didasarkan kepada keterangan saksi (Donald Sihotang dan Angkut Tarigan), Keterangan Terdakwa maupun Saksi Jonny Mungkur, yang mana pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah memasuki pokok perkara akan tetapi memberikan kesimpulan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum prematur sehingga tidak dapat diterima, yang seharusnya pertimbangan hukum terhadap surat dakwaan prematur dan tidak dapat diterima belum memasuki pokok perkara dan diputus dalam putusan sela karena adanya keberatan atas surat dakwaan, akan tetapi faktanya tidak ada keberatan atas surat dakwaan sehingga *Judex Facti* tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya.
6. Bahwa keliru *Judex Facti* menyatakan status kepemilikan menurut jurisdi belumlah bisa ditentukan, sebab menurut ketentuan Pasal 24 PP. No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran hak atas tanah dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan, dan apabila tidak ada pembuktian tersebut dapat didasarkan pada kenyataan adanya penguasaan fisik bidang tanah yang dilakukan dengan itikad baik, secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah tersebut dan diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya.
7. Bahwa keterangan saksi Jaksa/Penuntut Umum (Donald Sihotang dan Angkut Tarigan), Keterangan Terdakwa maupun Saksi Jonny Mungkur yang dijadikan dasar pertimbangan hukum *Judex Facti* justru membuktikan sebaliknya, adanya perkara pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaannya terhadap Terdakwa yang melanggar Pasal 378 KUHPidana, dimana



status kepemilikan tanah 3,35 Ha yang dijual oleh Terdakwa dan dibuat surat pelepasan hak dan ganti rugi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa, terpenuhi adanya bukti tertulis, surat pernyataan Terdakwa, surat keterangan Kepala Desa tempat letak tanah yang dijual, ditandatangani oleh saksi-saksi yang dipercaya, diukur dan ditunjuk oleh Terdakwa sehingga diperoleh luasnya 3,35 Ha sehingga telah memenuhi ketentuan juridis dalam Pasal 24 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan demikian objek tanah yang dijual kepada PT. Nauli Sawit oleh Terdakwa Status kepemilikannya menurut yuridis telah dapat ditentukan adalah tanah Terdakwa sesuai dengan pengakuannya.

8. Bahwa oleh karena dalam keadaan terpenuhi unsur-unsur yuridis sebagaimana dalam Pasal 24 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut dan dikuatkan dengan perkataan Terdakwa atas pengakuannya tanah tersebut adalah miliknya, tidak pernah dijual kepada orang lain maka PT. Nauli Sawit tergerak dan memberikan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa dan orang tua Terdakwa (saksi Waldemar Tinambunan).
9. Bahwa dengan demikian keliru dan tidak benar pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 7 yang menyatakan ; “Perbuatan yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam surat dakwaan bukan termasuk tindak pidana penipuan, sebab perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan yang memberikan kerugian kepada PT. Nauli Sawit dan menguntungkan diri Terdakwa dan orang lain (orang tua Terdakwa Saksi Waldemar Tinambunan) sesuai dengan keterangan Terdakwa di depan persidangan bahwa Terdakwa menerima Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) terhadap ganti rugi lahan yang dilakukan PT. Nauli Sawit kepada Terdakwa dan orang tua Terdakwa (saksi Waldemar Tinambunan atas tanah 5,28 Ha yang terletak di dua tempat yakni 2 Ha dan 3,35 Ha).
10. Bahwa keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 8 yang menyatakan : “Memperhatikan Pasal 87 KUHAP Jo.Pasal 191 Ayat (2 dan 3) KUHAP “, dan bertentangan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Prematur sehingga tidak dapat diterima, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan, karena isi Pasal 191 ayat (2) KUHAP adalah : “Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa di



putus lepas dari segala tuntutan hukum“, sehingga membuktikan *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebab pertimbangan hukum *Judex Facti* yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum Prematur tidak sesuai dengan Pasal 156 KUHP.

11. Bahwa oleh karena itu sudah tepat dan benar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sibolga, bahwa surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah dapat dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum, sehingga Pengadilan Negeri sibolga menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan terhadap Terdakwa sehingga berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas Majelis Hakim dalam Tingkat Kasasi dapat menerima alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Mengadili sendiri dalam perkara *a quo* dengan membatalkan putusan *Judex Facti* serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga atau membuat perbaikan sepanjang masa hukuman sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum 1 tahun dan 2 bulan.

II. *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah dapat dibuktikan di persidangan atau setidaknya 2 alat bukti yang sah adanya tindak pidana dan Terdakwa pelakunya.

A. Tenggang waktu perbuatan hukum jual beli lebih dahulu terjadi daripada keberatan Pihak Ketiga (saksi Jonny Mungkur) atas tanah yang dijual Terdakwa kepada PT. Nauli Sawit.

1. Bahwa *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum pada halaman 7 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa, maupun saksi Jonny Mungkur, terjadilah perselisihan kepemilikan tanah yang dijual Terdakwa/ganti rugi kepada PT. Nauli Sawit tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk tindak pidana penipuan sehingga lahan seluas 0,5 Ha tersebut haruslah diselesaikan menurut lingkup keperdataan “

2. Bahwa keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas, sebab jual beli dilakukan lebih dulu dan setelah uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diterima Terdakwa dan tanah dikuasai oleh PT Nauli Sawit dengan membuat parit pembatas, maka baru timbul keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Jonny Mungkur bahwa tanah seluas 0,5 Ha di dalam luas tanah 3.35 Ha yang dijual Terdakwa adalah miliknya, dengan dalil sebagai berikut :

2.1. Bahwa dari seluruh keterangan saksi Jaksa/ Penuntut Umum di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya :

- Tanggal 20 Januari 2014 Terdakwa hendak menjual tanah milik Terdakwa dan keluarga Terdakwa kepada PT. Nauli Sawit dengan melakukan pengecekan dan pengukuran lebih dahulu atas tanah yang akan dijual pada yang dihadiri Terdakwa sendiri, saksi Donald Sihotang, Yusrizal, Guntur dan Pikir Tumanggor serta orang tua Terdakwa (saksi Waldemar Tinambunan) dan Terdakwa sendiri yang menunjuk lahannya seluas 5,28 Ha dan telah dibuat peta ukur dengan 2 tempat masing-masing seluas 2 Ha dan 3,35 Ha.
- Selanjutnya tanggal 17 Juni 2014 dilakukan pembayaran uang jual beli sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh orang tua Terdakwa (saksi Waldemar Tinambunan) di Aula Polres Tapanuli Tengah.
- Selanjutnya tanggal 19 Juni 2014 dibuat surat pelepasan hak dengan ganti rugi (SPHGR) No.83/SPHGR/CMD/2014 tanggal 19 Juni 2014 dari Terdakwa kepada PT. Nauli Sawit yang ditandatangani oleh Terdakwa dan di dalamnya terdapat surat pernyataan Terdakwa dan surat keterangan Kepala Desa Saragih
- Selanjutnya PT. Nauli Sawit menguasai lahan yang dibeli dari Terdakwa dengan membuat parit batas lahan ternyata ada seorang masyarakat (saksi Jonny Mungkur) melarang karena 0,5 Ha dari lahan 3,35 Ha adalah miliknya.
- Bahwa selanjutnya tanggal 25 September 2014 karena ada larangan dari Saksi Jonny Mungkur tersebut yang mengakui lahan miliknya 0,5 Ha di dalam lahan 3,35 Ha, maka diadakan pengukuran ulang yang dihadiri pihak Kepolisian, Kepala Desa Saragih Barat (saksi Rino Tumanggor) dan Kepala Desa Saragih Induk (saksi Rusman Sinaga) dan Terdakwa dengan hasil ada perbedaan luasnya dan dikeluarkan tanah tuntutan dari Saksi Jonny Mungkur seluas 0,5 Ha dari luas 3,35 Ha.

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 129 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2. Bahwa atas keterangan saksi-saksi Jaksa/ Penuntut Umum di atas, Terdakwa menyatakan pokok masalahnya dengan tegas disebutkan, "Tanah yang dijual merupakan miliknya dan bukan milik Saksi Jonny Mungkur, sedangkan keterangan saksi-saksi yang lain, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
- 2.3. Bahwa keterangan Terdakwa sendiri di depan Majelis Hakim satu dengan yang lain bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum dan mengakui tidak ada menjual tanah milik Saksi Jonny Mungkur kepada PT. Nauli Sawit dan Terdakwa menerima uang hasil ganti rugi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari jumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2.4. Bahwa keterangan Terdakwa sendiri di depan Majelis Hakim satu dengan yang lain bersesuaian dengan saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum dan mengakui tidak ada menjual tanah milik tanah Jonny Mungkur kepada PT. Nauli Sawit.
- 2.5. Bahwa keterangan saksi *a de charge* (yang meringankan Terdakwa) Rio Tumanggor juga mengakui tanah yang dibeli PT. Nauli Sawit dari Terdakwa ada tanah milik Saksi Jonny Mungkur.
3. Bahwa dengan demikian setelah PT. Nauli Sawit menyerahkan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Terdakwa menerimanya bersama dengan orang tua Terdakwa (saksi Waldemar Tinambunan), sedangkan PT. Nauli Sawit tidak dapat memiliki dan atau menguasai tanah yang dijual Terdakwa, maka telah memenuhi unsur penipuan memberikan keuntungan kepada diri sendiri (Terdakwa) dan orang lain (orang tua Terdakwa Saksi Waldemar Tinambunan) dengan melawan hukum (tidak berhak menjual tanah Saksi Jonny Mungkur) kepada PT. Nauli Sawit.
4. Bahwa oleh karena itu tidak ada dasar hukum *Judex Facti* menyimpulkan adanya sengketa kepemilikan tanah sebab adanya tindak pidana penipuan menjual tanah yang bukan miliknya dan Terdakwa adalah pelaku, maka patut kiranya Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan *Judex Facti*.
- B. PT. Nauli Sawit menyerahkan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan dikeluarkannya luas tanah 0.5 Ha milik Saksi Jonny Mungkur, maka terpenuhi unsur tindak pidana penipuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa untuk menentukan suatu perbuatan termasuk dalam kategori penipuan, mengacu kepada putusan MARI No. 1601 K/Pid/1990 tanggal 26 Januari 1990 yang menyatakan : “Unsur pokok delik penipuan (ex Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya dan telah digunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang” (Varia Peradilan, Desember 2013, Hal.175).
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa yang datang menjumpai Manager PT. Nauli Sawit (Musri Purba) dengan tujuan menawarkan/untuk menjual lahan milik Terdakwa dan keluarga Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi-saksi ke lapangan untuk mengecek dan mengukur lahan yang akan dijual kepada PT. Nauli Sawit serta Terdakwa sendiri yang menunjuk letak tanah miliknya, selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan hak milik dan terdapat Surat Keterangan Kepala Desa Saragih bahwa tanah tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa meminta agar uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dibayar di Polres Tapteng, sehingga keadaan atau situasi tersebut di atas membuat PT. Nauli Sawit tergerak untuk menyerahkan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa.
3. Bahwa setelah uang diterima tanggal 17 Juni 2014 dan selanjutnya dibuat surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi (SPHG) tanggal 19 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa, maka tanah dikuasai oleh PT. Nauli Sawit dengan membuat parit batas dan terjadi keberatan dari saksi Jonny Mungkur bahwa tanah seluas 0,5 Ha di dalam tanah 3,35 Ha adalah miliknya yang dijual oleh Terdakwa dan pada tanggal 25 September 2014 dilakukan pengukuran ulang yang turut dihadiri Polres Tapteng dan Kepala Desa tempat letak tanah, mengeluarkan lahan saksi Jonny Mungkur yang dijual oleh Terdakwa, maka sempurna seluruh unsur tindak pidana penipuan telah terpenuhi dan Terdakwa adalah pelakunya.
4. Bahwa hal tersebut di atas terdapat ada keadaan palsu (mengaku milik Terdakwa ternyata milik Saksi Jonny Mungkur) yang jika diketahui oleh PT. Nauli Sawit sebelumnya tentu tidak akan menyerahkan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan menimbulkan kerugian PT. Nauli Sawit serta memberikan keuntungan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 129 K/Pid/2016



kepada Terdakwa (diri sendiri) dan orang tua Terdakwa (orang lain) saksi Waldemar Tinambunan.

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi MARI No.1601 K/Pid/1990 tanggal 26 Januari 1990 dan Pasal 183 KUHP, sudah benar dan tepat pertimbangan hukum tingkat pertama Pengadilan Negeri Sibolga pada halaman 31 putusannya yang menyatakan, "Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
6. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa/Termohon Kasasi telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHPidana, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHP dimana telah terjadi tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Termohon Kasasi yang bersalah melakukannya dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, seharusnya *Judex Facti* menyatakan Terdakwa/Termohon Kasasi secara sah dan meyakinkan bersalah, sehingga dapat dihukum atas kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap keterangan saksi-saksi dan surat ;

Bahwa kekeliruan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan tentang tidak terdapatnya sinkronisasi antara pengertian dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dinyatakan tidak dapat diterima dengan pembebasan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum juga kekeliruan dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa atas perselisihan Terdakwa beserta orang tua Terdakwa Waldemar Tinambunan atas tanah sengketa dengan PT. Nauli Sawit yang akhirnya dibuat perdamaian di mana PT. Nauli Sawit membayar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai ganti rugi tanah Terdakwa seluas 5,28 Ha yang dibayar dengan bukti kuitansi di Polres Tapanuli Tengah.
- Bahwa dalam perdamaian tersebut tanah seluas 5,28 Ha yang terdiri dari 2 (dua) hamparan seluas 3,35 Ha dan seluas 1,93 Ha oleh Terdakwa diakui



sebagai miliknya dan Terdakwa menjamin dalam hal terdapat gugatan dari pihak lain.

- Bahwa pada saat pengukuran tanah Terdakwa yang dijual kepada PT. Nauli Sawit Terdakwa tidak menyertakan pemilik tanah yang berbatasan/bersebelahan.
- Bahwa ternyata tanah yang dijual Terdakwa kepada PT. Nauli Sawit ada sebagian kepunyaan Jonny Mungkur yang turut terjual oleh Terdakwa kepada PT. Nauli Sawit, yang dalam perdamaian antara Terdakwa dengan PT. Nauli Sawit tersebut Terdakwa bertanggungjawab atas klaim pihak lain.
- Bahwa setelah PT. Nauli Sawit membuat parit dengan alat berat excavator ternyata dihentikan oleh Jonny Mungkur merasa tanahnya seluas 0,5 Ha turut terjual oleh Terdakwa kepada PT. Nauli Sawit.
- Bahwa atas tuntutan Jonny Mungkur tersebut atas permintaan PT. Nauli Sawit agar Terdakwa menyelesaikan, akan tetapi Terdakwa tidak bersedia menyelesaikannya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menunjukkan tanahnya dengan batas-batas yang ditentukan/ditunjukkan oleh Terdakwa kepada PT. Nauli Sawit yang diklaim oleh Terdakwa seluas 3,35 Ha ternyata luas tersebut ada tanah milik Jonny Mungkur, merupakan penipuan sehingga putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, dan oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 468/PID/2015/PT-MDN., tanggal 20 Oktober 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 11/Pid.B/2015/ PN.Sbg., tanggal 04 Juni 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Nauli Sawit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Terdakwa tidak merasa bersalah.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 468/PID/2015/PT-MDN., tanggal 20 Oktober 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 11/Pid.B/2015/ PN.Sbg., tanggal 04 Juni 2015.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa DINCON TINAMBUNAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran ganti rugi lahan di areal Saragih Barat seluas 5,28 Ha dan kompensasi mobil tidak masuk ke PT Nauli Sawit sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 17 Juni 2014.

Terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 129 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 07 April 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Desnayeti, M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis :
ttd./
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002